

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan tiap individu agar dapat hidup produktif dan optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatakan bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial untuk memungkinkannya hidup produktif. Hidup yang produktif didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjutan (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri), dan penunjang, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah maupun swasta.

Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya (Permenkes No.19 tahun 2024). Puskesmas didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan kesehatan agar mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas juga melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat, dan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan di puskesmas diselenggarakan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pekerjaan kefarmasian, yang berperan penting dalam mendukung keseluruhan layanan kesehatan.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan no 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sementara itu pelayanan klinik meliputi, pengkajian dan pelayanan resep,

pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/ visite, monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (Menkes, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan termasuk apoteker wajib memberikan pelayanan secara profesional sesuai standar profesi, standar pelayanan, SOP, etika, serta kebutuhan pasien. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi apoteker, mencegah penggunaan obat yang tidak rasional, dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan menjamin obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Selain itu tuntutan masyarakat terhadap peran apoteker semakin meningkat, ditandai dengan pergeseran paradigma dari berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*) melalui konsep *pharmaceutical care*. Oleh karena tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pegirian, yang dilaksanakan mulai tanggal 13 April 2026 hingga 09 Mei 2026

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Puskesmas Pegirian adalah sebagai berikut:

1. Membantu calon apoteker mempelajari peran, tugas, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di puskesmas sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Puskesmas Pegirian adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui dan memahami peran, tugas, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas.

2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di puskesmas sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian